



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**NOMOR: 24/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN  
TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANA TORAJA;

Mengingat:

1. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memerhatikan: a. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019 Nomor 26/PL.01.2-BA/7318/KPU.Kab/II/2019 tanggal 16 Februari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan DPTb sebanyak 92 pemilih dengan rincian laki-laki 46 pemilih, perempuan 46 pemilih, Pemilih keluar ke daerah asal sebanyak 88 pemilih tersebar di 38 TPS, 26 Desa/Kel dan 13 Kecamatan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;


Ditetapkan di Makale  
Pada Tanggal 16 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua